



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1373 / KP.01.2 / 7 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan menjamin terpeliharanya disiplin kerja bagi hakim dan pegawai serta PPNPN di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dipandang perlu membentuk tim pengawas disiplin kerja hakim dan pegawai ;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai tim pengawas disiplin kerja hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN KERA HAKIM DAN
PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi.
2. Arsip.

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / ~~173~~ / KP.01.2 / 7 / 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	KETUA	KETUA
2.	IRA OCTAPIANI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA
3.	ANDI MADDUMASE, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
4.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	SEKRETARIS	ANGGOTA
5.	PURNAMASARI, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING